



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DONI EWIRA ALS DODON BIN ALI SATI;**
2. Tempat lahir : Tapus;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/12 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa di tangkap berdasarkan surat penangkapan Nomor:SP-Kap/16/VI/2024/Reskrim pada tanggal 7 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu sesuai Pasal 54 jo. Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, namun Terdakwa tetap menyatakan akan menghadap sendiri dalam perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONI EWIRA Als DODON Bin ALI SATI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONI EWIRA Als DODON Bin ALI SATI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet warna coklat
- 1 (satu) potong kayu berukuran kurang lebih 24 cm
- 2 (dua) lembar tanda terima jual beli emas
- 2 (dua) lembar bon faktur pembelian rokok

Dikembalikan kepada saksi Derliana

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

A. **Dakwaan**

Bahwa Terdakwa DONI EWIRA Als DODON Bin ALI SATI pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kelurahan Tapus Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal, atau setidaknya pada tempat

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, serta pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Derliana di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal dengan niat awal untuk mengintip Saksi Apriana selanjutnya Terdakwa langsung membuka pintu dapur dengan cara mencongkel pintu yang terbuat dari kayu tersebut, lalu setelah pintu kayunya terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat lampu dalam keadaan hidup dan saksi Derliana dalam keadaan tidur sehingga Melihat keadaan tersebut maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri dan Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruang depan rumah untuk mengambil seluruh rokok yang ada di steleng tersebut dan memasukkannya kedalam plastik warna Hitam. Ketika Terdakwa melewati kamar tidur, Terdakwa melihat ada sebuah dompet yang terletak disamping Saksi Derliana yang sedang tertidur lalu Terdakwa langsung mengambil dompet tersebut dan mencuri seluruh isinya yakni uang tunai sebanyak Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut. Dan ketika diluar Terdakwa berjumpa dengan Saksi Adek lalu saksi Adek bertanya "kau dari mana?" dan dijawab Terdakwa "saya baru pulang meleles" dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya.
- Pada Pagi Harinya Sekira Pukul 08.00 Wib ketika saksi Derliana sedang mengecek steleng tempat rokok yang sudah banyak berkurang, maka saksi Derliana bertanya "Nak, sudah banyak susut rokok kita, banyak rupanya terjual?" lalu dijawab saksi Apriana "belum mak, masih satu" dan selanjutnya saksi Apriana pun bertanya kepada saksi Derliana "mak ada tukaran lima puluh?" dan dijawab saksi Derliana "coba lihat didalam dompet", namun Saksi Apriana melihat dompet berwarna coklat tersebut sudah dalam keadaan kosong dan saksi Apriana berkata "Mak mana uangnya ? gak ada disini uang" lalu saksi Derliana berkata "coba lihat lagi pelan pelan" kemudian disahut saksi Apriana "gak ada juga mak, emas mamak pun



sudah tidak ada lagi” mendengar itu saksi Derliana menangis meraung-raung dan selanjutnya saksi Apriana segera menghubungi saksi Zulfahmi serta saksi Sabbran untuk memberitahukan kejadian tersebut.

- Bahwa Sekira Pukul 15.00 Wib saksi Zulfahmi datang ke rumah milik saksi Derliana dan melihat bahwa pintu dapur yang terbuat dari papan sudah rusak.

- Bahwa Sekira Pukul 20.00 Wib Pada hari yang sama, Terdakwa menemui saksi Jodi dan memintanya menemani Terdakwa untuk menjual rokok hasil curiannya tersebut, lalu Terdakwa bersama saksi Jodi pergi ke sebuah grosir yang berada di Dusun Pulo Padang Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan menjual seluruh rokok hasil curiannya tersebut kepada Erianto Als Eri (yang belum tertangkap) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya keduanya pulang ke rumah masing – masing.

- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 16 November 2023 Sekira Pukul 20.00 Wib saksi Adek mendatangi rumah saksi Derliana dan menyampaikan “Kehilangan rupanya ibu ? Saya tau siapa pelaku pencurian itu, saya melihat Dodon pada saat subuh keringatan dan kecemasan” lalu saksi Derliana membenarkan bahwa dirinya telah kehilangan emas, uang dan beberapa rokok setelah mendengar itu saksi Adek berjanji akan membantu saksi Derliana. Selanjutnya saksi Adek segera menemui saksi Jodi dan berkata “Aku melihat kau berboncengan dengan Dodon ke arah pulo Padang” lalu dijawab saksi Jodi “Iya bang aku diminta tolong Dodon” lalu disahut saksi Adek “ngapain kalian ke Pulo Padang?”, maka dijawab saksi Jodi “Di Pulo Padang ada grosir, disitulah kami jual rokok itu”. Lalu saksi Adek memberitahu informasi tersebut kepada saksi Derliana, dan saksi Derliana meminta agar saksi Adek mau membantunya menelusuri kebenaran tersebut.

- Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira Pukul 13.00 Wib, saksi Adek bersama sama dengan saksi Jodi, saksi Sabbran dan saksi Zulfahmi berangkat untuk mencari grosir yang berada di Dusun Pulo Padang RT.V Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya digrosir tersebut saksi Adek bertanya “Bang masih disini rokok yang dijual orang tapus itu”, dan dijawab Eri “gak ada” namun saksi Adek kembali memastikan “soalnya banyak yang hilang bang, emas, uang dan rokok, udah dapatnya orangnya, dan udah ngaku dia kalau disini dijualnya” mendengar itu Eri pun menjawab “oh iya, baru ingat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku, ada memang dia jual rokok samaku” dan kemudian saksi Sabbran bertanya ”apa saja yang dijualnya ke abang”, dan dijawab Eri ”kalau tidak salah ingat yang saya beli ada 1 (satu) kaleng rokok merk Surya, 2 (dua) bungkus rokok sempurna dan 6 (enam) bungkus rokok Bull, dan saya bayar Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah)”. Setelah mendapat informasi tersebut maka saksi Jodi, saksi Sabbran, saksi Zulfahmi serta saksi Adek pulang dan melaporkan informasi tersebut kepada saksi Derliana.

- Bahwa Terdakwa telah menjual 2 (dua) buah cincin emas milik saksi Derliana kepada seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal di Kota Gunungsitoli sekitar Tahun 2023 dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut maka saksi Derliana melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Lingga Bayu dan atas laporan saksi Derliana maka Terdakwa dilakukan Penangkapan pada Hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa atas kejadian Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa maka saksi Derliana mengalami kerugian sebesar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah)

PERBUATAN TERDAKWA TERSEBUT SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 363 AYAT 1 Ke -3 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Derliana Binti Alm Bahrin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terjadi peristiwa kehilangan di rumah Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin bertempat di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin yang hilang adalah 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin mengetahui adanya kehilangan pada saat Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin mengecek steleng tempat rokok yang sudah banyak berkurang Lalu Apriana juga memberitahukan bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang berada di dalam dompet Saksi sudah hilang;
- Bahwa cara Terdakwa untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan merusak pengganjal pintu belakang sehingga pintu dapur yang terbuat dari papan sudah dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui yang melakukan di rumah saksi tersebut, namun setelah dipertemukan di kantor Polisi saksi baru mengetahui dari pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa akibat Pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang dan uang dari Saksi Derliana Binti Alm Bahrin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Zulfahmi Als Zul Bin Afwan Rangkuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi kehilangan barang dan uang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa barang dan uang yang hilang adalah milik saksi Derliana yang di ambil adalah 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang dan uang pada saat Saksi diberitahukan oleh Apriana selanjutnya Saksi segera ketempat kejadian dan melihat pintu belakang rumah tersebut sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan merusak pengganjal pintu belakang sehingga pintu dapur yang terbuat dari papan sudah dalam keadaan rusak;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan yang mengambil barang dan uang tersebut karena saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bungkus rokok milik saksi Derliana kepada seseorang yang memiliki Grosir di Dusun Pulo Padang RT.V Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Jodi, Saksi Sabbran dan Saksi Adek untuk mencari grosir yang berada di Dusun Pulo Padang RT.V Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya ditempat tersebut, Saksi bertemu dengan pemilik Grosir yang bernama Erianto als Eri (yang belum tertangkap) dan mendengar pengakuan dari Erianto als Eri bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bungkus rokok yang diambil dari rumah saksi Derliana sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui yang melakukan di rumah Saksi tersebut, namun setelah dipertemukan di kantor Polisi Saksi baru mengetahui dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan barang dan uang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang dan uang dari Saksi Derliana Binti Alm Bahrin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Sabbran bin Judi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga, dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa terjadi kehilangan barang dan uang pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa barang dan uang yang hilang adalah milik saksi Derliana yang di ambil adalah 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi kehilangan barang dan uang pada saat Saksi diberitahukan oleh Apriana selanjutnya Saksi segera ketempat kejadian dan melihat pintu belakang rumah tersebut sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dan merusak pengganjal pintu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang sehingga pintu dapur yang terbuat dari papan sudah dalam keadaan rusak;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan yang mengambil barang dan uang tersebut karena saksi memperoleh informasi bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bungkus rokok milik saksi Derliana kepada seseorang yang memiliki Grosir di Dusun Pulo Padang RT.V Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Jodi, Saksi Sabbran dan Saksi Adek untuk mencari grosir yang berada di Dusun Pulo Padang RT.V Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya ditempat tersebut, Saksi bertemu dengan pemilik Grosir yang bernama Erianto als Eri (yang belum tertangkap) dan mendengar pengakuan dari Erianto als Eri bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bungkus rokok yang diambil dari rumah saksi Derliana sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui yang melakukan di rumah Saksi tersebut, namun setelah dipertemukan di kantor Polisi Saksi baru mengetahui dari pengakuan Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan barang dan uang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang dan uang dari Saksi Derliana Binti Alm Bahrin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di Rumah saksi Derliana di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal Terdakwa telah melakukan pengambilan barang dan uang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah emas, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ketika saksi Derliana dan Apriana sedang tidur;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa bungkus rokok hasil curian terdakwa dijual kepada Erianto Als Eri (yang belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 dengan Harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Dusun Pulo Padang RT.V Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa 2 (dua) buah emas hasil curian terdakwa dijual kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal pada tahun 2023 di Nias;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang dan uang dari Saksi Derliana Binti Alm Bahrin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
2. 1 (satu) potong kayu berukuran kurang lebih 24 cm;
3. 2 (dua) lembar tanda terima jual beli emas;
4. 2 (dua) lembar bon faktur pembelian rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terjadi peristiwa kehilangan di rumah Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin bertempat di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa barang milik Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin yang hilang adalah 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok;
3. Bahwa Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin mengetahui adanya kehilangan pada saat Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin mengecek steleng tempat rokok yang sudah banyak berkurang Lalu Apriana juga memberitahukan bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang berada di dalam dompet Saksi sudah hilang;
4. Bahwa cara Terdakwa untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan merusak penganjal pintu belakang sehingga pintu dapur yang terbuat dari papan sudah dalam keadaan rusak;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl



5. Bahwa Para Saksi sebelumnya tidak mengetahui yang melakukan di rumah saksi tersebut, namun setelah dipertemukan di kantor Polisi saksi baru mengetahui dari pengakuan dari Terdakwa;

6. Bahwa Para Saksi bersama-sama mencari grosir yang berada di Dusun Pulo Padang RT.V Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya ditempat tersebut, Para Saksi bertemu dengan pemilik Grosir yang bernama Erianto als Eri (yang belum tertangkap) dan mendengar pengakuan dari Erianto als Eri bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bungkus rokok yang diambil dari rumah saksi Derliana sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

8. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang dan uang dari Saksi Derliana Binti Alm Bahrin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak";
5. Unsur "untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukan merupakan unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadapkan (error in persona);

Menimbang bahwa kata “barang siapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Doni Ewira als Dodon Bin Ali Sati, dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Doni Ewira als Dodon Bin Ali Sati sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur “barang siapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan a quo terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”

Menimbang bahwa P.A.F. Lamintang dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” memberi penjelasan yang dimaksud dengan “mengambil suatu barang” yakni apabila perbuatan mengambil itu telah selesai dan berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun pelaku tersebut kemudian melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” diartikan barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Untuk benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain terbukti ketika barang milik orang lain telah berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terjadi peristiwa kehilangan di rumah Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin bertempat di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin yang hilang adalah 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin mengetahui adanya kehilangan pada saat Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin mengecek steleng tempat rokok yang sudah banyak berkurang Lalu Apriana juga memberitahukan bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang berada di dalam dompet Saksi sudah hilang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan merusak pengganjal pintu belakang sehingga pintu dapur yang terbuat dari papan sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok dari Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin dengan total kerugian sebesar Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) selaku pemilik barang-barang tersebut, jelas terungkap bahwa Terdakwa dalam tindakannya telah nyata mengambil suatu barang yang bukan miliknya untuk dikuasai kemudian menjualnya kepada orang lain. Sehingga berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya milik orang lain” telah terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur lain dalam dakwaan ini;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl



Menimbang bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku “Hukum Pidana Indonesia” menjelaskan pengertian “dengan maksud” merupakan terjemahan dari perkataan “met het oogmerk” yang berarti bahwa opzet/kesengajaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan doktrin tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pengertian “dengan maksud” dapat ditafsirkan sebagai bentuk kesengajaan dalam arti sempit (opzet als oogmerk) karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991, dalam menerapkan unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “onrechmatig”;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini yaitu seseorang menguasai suatu benda dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/kelompok dan dilakukan bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan, kelayakan) atau perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau tanpa kehendak dari pemiliknya;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Para Saksi bersama-sama mencari grosir yang berada di Dusun Pulo Padang RT.V Desa Simpang Durian Kecamatan Lingga Bayu Kabupaten Mandailing Natal dan sesampainya ditempat tersebut, Para Saksi bertemu dengan pemilik Grosir yang bernama Erianto als Eri (yang belum tertangkap) dan mendengar pengakuan dari Erianto als Eri bahwa Terdakwa telah menjual beberapa bungkus rokok yang diambil dari rumah saksi Derliana



sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang dan uang dari Saksi Derliana Binti Alm Bahrin;

Menimbang, bahwa barang dan uang yang diambil Terdakwa di rumah Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin yang kemudian dalam penguasaannya yang kemudian dari pengakuan Erianto als Eri (yang belum tertangkap) Terdakwa telah menjual beberapa bungkus rokok yang diambil dari rumah saksi Derliana sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah)) untuk kepentingannya sendiri tanpa kehendak dari Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan dan analisa hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pula menurut hukum;

Ad.4. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang ada disitu tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak”

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur keempat dalam dakwaan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, memberikan penjelasan mengenai Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut dengan pencurian pemberatan, dimana pasal ini merupakan pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan seperti apabila pencurian dilakukan pada waktu malam, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Disini pencuri itu harus betul-betul masuk ke dalam rumah dan melakukan pencurian disitu;

Menimbang bahwa yang dikatakan “malam hari” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Yang dimaksud dengan “rumah” yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam untuk makan tidur dan sebagainya namun sebuah gudang dan toko tidak termasuk pengertian rumah, sementara yang dimaksud dengan



“pekarangan tertutup yang ada rumahnya” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti tembok, selokan, pagar bambu, pagar hidup, padar kawat dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terjadi peristiwa kehilangan di rumah Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin bertempat di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang bahwa tindakan Terdakwa yang dilakukan sekitar pada waktu dini hari dan pukul 03.00 WIB, dimana waktu tersebut merupakan waktu antara matahari terbenam hingga sebelum matahari terbit, dan hal ini secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan lagi (notoire feiten) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan demikian jelas ternyata perbuatan Terdakwa dilakukan pada malam hari. Selanjutnya bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang di dalam suatu tempat yang dikelilingi tembok sehingga terlihat jelas tanda-tanda batas tempat tersebut tanpa sepengetahuan ataupun izin dari pemiliknya, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa jelas telah memenuhi unsur “pada waktu malam di pekarangan tertutup tanpa sepengetahuan/izin dari yang berhak.” Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur “untuk mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membongkar” adalah merusak barang yang agak besar misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah, “memanjat” yaitu masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman sebagaimana diatur dalam Pasal 99 KUHP. Sementara yang dimaksud dengan “kunci palsu” berdasarkan Pasal 100 KUHP yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya” memberi penjelasan terhadap makna “perintah palsu” adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya bukan misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah, tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu. Kemudian yang dimaksud dengan "seragam palsu" (valsch costuum) adalah kostum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang;

Menimbang bahwa unsur kelima ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan tersebut melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB terjadi peristiwa kehilangan di rumah Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin bertempat di Kelurahan Tapus Kecamatan Linggabayu Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin yang hilang adalah 2 (dua) buah cincin emas, uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan beberapa bungkus rokok;

Menimbang, bahwa Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin mengetahui adanya kehilangan pada saat Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin mengecek steleng tempat rokok yang sudah banyak berkurang Lalu Apriana juga memberitahukan bahwa uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan 2 (dua) buah cincin emas yang berada di dalam dompet Saksi sudah hilang;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan merusak pengganjal pintu belakang sehingga pintu dapur yang terbuat dari papan sudah dalam keadaan rusak;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, untuk mengambil sejumlah barang dan uang dari dalam rumah Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin, Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu belakang dengan merusak pengganjal pintu belakang sehingga pintu dapur yang terbuat dari papan sudah dalam keadaan rusak, sehingga jelas terungkap bahwa Terdakwa telah masuk ke tempat kejahatan dengan cara "membongkar";

Menimbang bahwa atas pertimbangan diatas karena salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur kelima ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat, 1 (satu) potong kayu berukuran kurang lebih 24 (dua puluh empat) centimeter, 2 (dua) lembar tanda terima jual beli emas, 2 (dua) lembar bon faktur pembelian rokok yang telah disita dari Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Derliana Binti Alm Bahrin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Tidak ada perdamaian;
- Terdakwa memperoleh keuntungan dari perbuatannya tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Ewira Als Dodon Bin Ali Sati** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat
 - 1 (satu) potong kayu berukuran kurang lebih 24 cm
 - 2 (dua) lembar tanda terima jual beli emas
 - 2 (dua) lembar bon faktur pembelian rokok

Dikembalikan kepada saksi Derliana

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Selasa, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Hasnul Tambunan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firstina Antin Syahrini, S.H. dan Catur Alfath Satriya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risdianto, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Darmadi Edison S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Hasnul Tambunan, S.H., M.H.

dto

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Risdianto, A.Md.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 132/Pid.B/2024/PN Mdl